

PUTUSAN

Nomor 241 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:

1. Ir. ESTI WIDAYANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Usman Janatin Nomor 15, RT.007 RW.009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
2. R. AGUS TRINARESTU W, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bukit Beringin Asri XI/A-81, RT.001 RW.006, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
3. SUCI YULIANINGRUM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Usman Janatin Nomor 15, RT.007 RW.009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
4. IKA SULISTYOWATI (Isteri Alm. ASTOPRIYO HINDRANTOMO), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Usman Janatin Nomor 15, RT.007 RW.009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
5. SUPOMO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Usman Janatin Nomor 15, RT.007 RW.009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
6. K E T S U N A R S I H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Dalam RT.006 RW.002, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

7. TAUFAN SUDARSO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Armada II RT.008 RW.010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H.M. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, para Advokat pada Tim Pembela Warga Kebonharjo Semarang, beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. KERETA API INDONESIA (Persero), tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, diwakili oleh Dody Budiawan selaku Direktur Manajemen Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rizki Harma Nugraha, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum N & T Law Office, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/I/17/KA-2018, tanggal 24 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Kimangunsarkoro Nomor 23 Semarang;

II. 1. SARASWATI DWI EVA, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sempu, RT.001 RW.024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

2. PRASASTI PUSPA CANDANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Puri Nirwana 3 Blok CB Nomor 02, RT.009

RW.015, Kelurahan Karadenan, Kecamatan

Cibinong, Kabupaten Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Semarang berupa:

- 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 04231/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 4194/ Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Drs., Hadimurti Wibisono;
- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 04230/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 4193/ Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Astopriyo Hidrantomo;
- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 04233/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 4196/ Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 231 M2 (dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Supomo;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 03306/Kelurahan Tanjungmas, Terbit

tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 3269/ Tanjungmas/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi), atas nama Ket Sunarsih;

2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01396/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 648/ Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas \pm 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir dan 2. Siti Anisah; dan

2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 03912/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 3875/ Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufan Sudarso;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat

Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

2..1 Sertipikat Hak Milik Nomor 04231/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 4194/ Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Drs., Hadimurti Wibisono;

2..2 Sertipikat Hak Milik Nomor 04230/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 4193/ Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Astopriyo Hidrantomo;

2..3 Sertipikat Hak Milik Nomor 04233/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 4196/ Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 231 M2 (dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Supomo;

2..4 Sertipikat Hak Milik Nomor 03306/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 3269/ Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi), atas nama Ket Sunarsih;

2..5 Sertipikat Hak Milik Nomor 01396/Kelurahan Tanjungmas, Terbit

tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 648/ Tanjungmas/2000

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2000, Luas \pm 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir dan 2. Siti Anisah; dan

2..6 Sertipikat Hak Milik Nomor 03912/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 3875/ Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas \pm 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufan Sudarso;

Yang tercatat di dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota

Semarang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan seterusnya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat:

☐ Tentang Kompetensi Pengadilan;

☐ Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);

☐ Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

☐ Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan; II. Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

☐ Tentang Kompetensi Pengadilan;

☐ Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);

☐ Tentang Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

☐ Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consurtum);

☐ Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor

019/G/2017/PTUN.Smg., tanggal 15 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 190/B/2017/PT.TUN.SBY.,

tanggal 30 November 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

☐ Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para

Pembanding/Semula Para Tergugat II Intervensi;

☐ Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 30 Nopember 2017 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

019/G/2017/PTUN.SMG., tanggal 15 Agustus 2017;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding / semula

Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/ Terbanding/semula

Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Semarang berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 04231/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor 4194/Tanjungmas/ 2000

Tanggal 04 Desember 2000, Luas 186 M2 atas nama Drs., Hadimurti Wibisono;

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 04230/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor 4193/Tanjungmas/2000

Tanggal 04 Desember 2000, Luas 269 M2 atas nama Astopriyo

Hindrantomo;

3) Sertifikat Hak Milik Nomor 04233/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor 4196/Tanjungmas/2000

Tanggal 04 Desember 2000 , Luas 231 M2 atas nama Supomo;

4) Sertifikat Hak Milik Nomor 03306/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor 3269/Tanjungmas/2000

Tanggal 04 Desember 2000, Luas 68 M2 atas nama Ket

Sunarsih;

5) Sertifikat Hak Milik Nomor 01396/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor 648/Tanjungmas/2000

Tanggal 04 Desember 2000, Luas 160 M2 atas nama 1. Mat

Yasir dan 2. Siti Anisah; dan

6) Sertifikat Hak Milik Nomor 03912/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor 3875/Tanjungmas/2000

Tanggal 04 Desember 2000, Luas 64 M2 atas nama Taufan

Sudarso;

3. Menghukum Turut Termohon Kasasi I/Pembanding/semula Tergugat, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding/semula Para Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding/semula Para Tergugat II Intervensi untuk tunduk dan mematuhi putusan peradilan tingkat kasasi yang dijatuhkan dalam perkara ini;

4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan

dalam tingkat kasasi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon

Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Januari

2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

❑ Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan

menimpa (overlapping) dengan tanah berstatus Hak Pakai Nomor 23/Desa Bandarharjo, tanggal 2 Januari 1988 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api dan Grondkaart Nomor: W.17286 B Tahun 1962;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). Ir. ESTI WIDAYANTI, 2). R. AGUS TRINARESTU W, 3). SUCI YULIANINGRUM,

4). IKA SULISTYOWATI, 5). SUPOMO, 6). KET SUNARSIH, dan

7).TAUFAN SUDARSO;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10